

**ANALISIS YURIDIS PETISI DARING SEBAGAI MEDIA KETERLIBATAN
MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Muh Fanny Chamdani, Djoko Purwanto S.H., M.Hum.

E-mail : mfannychamdani@gmail.com

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian proses yang bertujuan dan berorientasi pada pembentukan dan pembaharuan hukum. Dalam prosesnya, terdapat keterlibatan masyarakat yang harus dipenuhi sebagai salah satu aspek menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa media keterlibatan masyarakat telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun akhir-akhir ini muncul sebuah media baru yang menjadi salah satu instrumen keterlibatan masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu petisi daring. Petisi daring saat ini sedang digandrungi masyarakat Indonesia terutama sebagai salah satu upaya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab apakah fenomena kehadiran petisi daring ini dikategorikan sebagai salah satu media keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan-peraturan turunannya. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dan metode penelitian dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa, petisi daring tidak dapat menjadi media yang merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Petisi daring, Keterlibatan masyarakat, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

The formation of laws and regulations is a series of processes that are aimed at and oriented towards the formation and renewal of laws. In the process, there is community involvement that must be fulfilled as one aspect of upholding democracy. Several public involvement media have been explicitly regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, but recently a new media has emerged which has become one of the instruments for community involvement in the formation of legislation, namely online petitions. Online petitions are currently being loved by the Indonesian people, especially as an effort to reject the laws and regulations. The purpose of this study is to answer whether the phenomenon of the presence of online petitions is categorized as one of the media for community involvement in the formation of legislation based on Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its derivative regulations. This type of research is normative juridical, and the research method is carried out with several approaches such as the statutory approach, the concept approach and the case approach. The results of the analysis and discussion of this research, it can be concluded that, online petitions cannot be a instrument that represents community involvement in the formation of legislation.

Keywords : Online petitions, Public involvement, Formation of legislation.

